

**ANALISIS KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
(Studi Empiris Di Kota Manado)**

Noldy Keintjem¹, Daisy S.M. Engka², Een N. Walewangko³
noldykeintjem74@gmail.com

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Magister Ilmu Ekonomi
Universitas Sam Ratulangi*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan Menganalisis kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Manado. PAD adalah penjumlahan dari pajak daerah, bagi hasil pajak dan penerimaan retribusi daerah. Besaran PAD menjadi penentu kemandirian daerah, karena ketergantungan terhadap dana transfer pusat akan semakin berkurang dari tahun ke tahun. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data sekunder yang diperoleh dari beberapa instansi antara lain Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia, Badan Dan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Manado sedangkan alat analisis adalah analisis Kontribusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kota Manado berdasarkan Kriteria yang ada bahwa kontribusi pajak daerah berada pada kriteria sangat baik untuk peningkatan pendapatan asli daerah di Kota Manado dan kontribusi retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kota Manado berdasarkan kriteria yang sudah dilakukan bahwa didapatkan kontribusi retribusi daerah berada pada kriteria sangat kurang dan cenderung mengalami penurunan kontribusi retribusi daerah untuk pendapatan asli daerah di Kota Manado.

Kata Kunci : Pajak Daerah, Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACT

The implementation of regional autonomy is focused on regencies and cities, starting with the transfer of a number of powers from the central government to regional governments. The transfer of various powers in the framework of decentralization must of course be accompanied by a transfer or transfer of financing. And the main and most important source of financing is a source that is already known as PAD (Regional Original Income) where the main component is derived from local taxes and levies. The purpose of this study is to see the contribution of local taxes and levies to increase local revenue in the city of Manado. The analytical method used is contribution analysis. Based on the results of the research conducted, it is found that the contribution of local taxes to local revenue in Manado City is based on the existing criteria that the contribution of local taxes is in very good criteria for increasing local revenue in Manado City. Based on the results of the research conducted, it is found that the contribution of local fees to increasing local revenue in Manado City is based on the criteria that have been done that the local retribution contributions are in very low criteria and tend to experience a decrease in the contribution of local fees to local revenue in Manado City.

Keywords: Local Taxes, Retribution and Local Own Revenue

PENDAHULUAN

Latar Belakang


Pembangunan ekonomi daerah akan berhasil jika potensi sumber pendapatan daerah menjadi efektif menambah penerimaan. Pembangunan secara luas diartikan sebagai kondisi dimana terjadi transformasi struktural dari sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier, bersifat multidimensi melibatkan semua aspek yang mempengaruhi kesejahteraan umat manusia. Di era otonomi, kemandirian daerah terindikasi jika secara proporsional terjadi peningkatan pada pendapatan asli daerah mengimbangi besaran dana transfer pusat (DBH, DAU dan DAK). Adapun sumber utama penerimaan pendapatan asli daerah adalah pajak dan retribusi daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah ini dititikberatkan pada daerah kabupaten dan kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Penyerahan berbagai kewenangan dalam rangka desentralisasi ini tentunya harus disertai dengan penyerahan atau pengalihan pembiayaan pembangunan. Sumber utama pembiayaan pembangunan daerah berasal dari dana transfer pusat yaitu Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, sedangkan porsi dana daerah bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah (PAD).

Pemerintah daerah hendaknya mampu mengidentifikasi potensi difersifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak dan retribusi daerah. Kemandirian pengelolaan keuangan daerah perlu dievaluasi untuk menghindari kebocoran kas daerah, membangun kinerja profesional pengelola sektor pajak dan retribusi daerah.

Kota Manado merupakan salah satu kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara yang juga berhak memungut pajak dan retribusi daerahnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kota Manado sangatlah strategis karena merupakan Ibukota Provinsi Sulawesi Utara sehingga sektor jasa, sektor transportasi, jasa informasi dan telekomunikasi dan sektor bisnis di Kota Manado sangatlah menjanjikan. Sehingga pemerintah Kota Manado berusaha untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) untuk pembangunan daerahnya dengan memanfaatkan potensi daerah yaitu melalui pajak daerah dan retribusi daerah.

Grafik 1
Pertumbuhan PAD dan Pajak Daerah Kota Manado




Sumber : Kota Manado Dalam Angka 2018

Sejalan dengan pertumbuhan pendapatan asli daerah, selang tahun 2013-2017 cenderung mengalami fluktuatif atau naik turun, terlihat pada tahun 2014 pertumbuhan pajak daerah mengalami peningkatan sebesar 19.74 persen akan tetapi pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 9.54 persen dan terus mengalami penurunan pertumbuhan sampai tahun 2017 sebesar 3.59

persen dengan rata-rata pertumbuhan pajak daerah kota manado adalah sebesar 10.08 persen Adapun pajak daerah yang diberlakukan di Kota Manado adalah; Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Variabel pembentuk pendapatan asli daerah berikutnya adalah pendapatan retribusi daerah, yang terbagi menjadi 3 retribusi utama, yaitu 1) Retribusi Jasa Umum, 2) Retribusi Jasa Usaha, dan 3) Retribusi Perizinan Tertentu. Adapun persentase pertumbuhan pendapatan retribusi daerah Kota Manado dari tahun 2013-2017 seperti pada grafik dibawah ini:



Sumber : Kota Manado Dalam Angka 2018

Pada grafik diatas terlihat bahwa pertumbuhan retribusi Kota Manado. Tahun 2014 retribusi Kota Manado mengalami penurunan sampai -14.07 persen dan meningkat pda tahun 2015 menjadi 5.11 persen sampai pada tahun 2016 mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 42.94 dan pada tahun 2017 turun menjadi 13.07 persen dengan rata-rata pertumbuhan retribusi Kota Manado sebesar 11.76 persen. Pergerakan realisasi retribusi daerah dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu internal dalam hal ini komitmen pemerintah daerah atau Organisasi Perangkat Daerah terkait yang memungut retribusi tersebut, dan external yaitu kepatuhan masyarakat dalam membayar Retribusi Daerah.

Pemerintah daerah hendaknya mempunyai pengetahuan dan dapat mengidentifikasi tentang sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensial terutama dari pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan tidak memperhatikan dan mengelola pajak daerah dan retribusi daerah yang potensial maka pengelolaan tidak akan efektif, efisien dan ekonomis. Pada akhirnya akan merugikan masyarakat dan Pemerintah Daerah sebagai pemungut pajak dan retribusi karena tidak mengenai sasaran dan realisasi terhadap penerimaan daerah tidak optimal.

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka penelitian ini mengangkat judul “**Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Empiris Di Kota Manado)**”

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Manado?
2. Bagaimana kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Manado?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis kontribusi pajak daerah Pendapatan Asli Daerah di Kota Manado.
2. Menganalisis kontribusi retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Manado.

Tinjauan Pustaka Pembangunan Daerah

Tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan, stabilitas harga, sedangkan sasaran pembangunan nasional adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Arsyad dalam Anisa, 2021 pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil perkapita suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perubahan sistem kelembagaan seperti ekonomi, politik, hukum, sosial dan budaya yang berefek pada perubahan struktural dan transformasi kelembagaan. Dalam konteks pembangunan ekonomi daerah potensi wilayah tiap daerah berbeda akan tetapi pertimbangan utamanya adalah ketersediaan sumber-sumber pembangunan antara lain sumber daya alam, modal, teknologi dan sumber daya manusia. Strategi pembangunan tertera pada peraturan daerah masing-masing tentang RPJMD dan RPJPD.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut UU No.33 Tahun 2004 adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber penerimaan di daerah. Pelaksanaan pembangunan di daerah membutuhkan dana yang cukup banyak dan dalam hal ini daerah tidak bisa hanya menggantungkan dana perimbangan dari pusat, sehingga daerah harus dapat menggali potensi daerahnya untuk dapat digunakan sebagai pembiayaan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan daerah dalam era otonomi daerah demi meningkatkan pendapatannya. Dengan adanya PAD, maka dapat dijadikan indikator penting untuk menilai tingkat kemandirian Pemerintah Daerah di bidang keuangan. Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:

a. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu elemen PAD yang memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan PAD. Pajak daerah menurut UU No.34 Tahun 2000 adalah: “iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan daerah”.

Pengelompokan pajak didasarkan atas sifat atau ciri tertentu pada setiap pajak, sehingga dapat dikelompokkan menjadi (*Waluyo dan Ilyas, 2002*) :

1. Pembagian berdasarkan golongan : pajak langsung, pajak tidak langsung.
2. Pembagian berdasarkan sifatnya : pajak subyektif, pajak obyektif.
3. Pembagian berdasarkan pemungutannya : pajak pusat, pajak daerah.

Pajak daerah berdasarkan tingkatan Pemerintah Daerah, yaitu pajak daerah tingkat propinsi dan pajak daerah tingkat Kabupaten/Kota. Penggolongan pajak diatur dalam UU No.34 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-undang Republik Indonesia tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Pasal 2 ayat 1 dan 2) serta Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang obyek, subyek, dasar

pengenaan pajak dan ketentuan tarif dari pajak daerah yang berlaku, baik sebelum maupun sesudah berlakunya UU No.34 Tahun 2000 adalah:

1. Pajak Daerah Tingkat I (Propinsi), terdiri dari:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
2. Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota), terdiri dari: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan c dan pajak parkir.

b. Retribusi Daerah

Sumber PAD juga meliputi retribusi atau perizinan yang diperbolehkan dalam undang - undang. Retribusi daerah merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat (Saragih, 2003). Menurut UU No.34 Tahun 2000 tentang pajak dan retribusi daerah, yang dimaksud retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang/badan. Jadi retribusi lebih menyerupai harga dalam proses jual beli secara bebas. Akan tetapi retribusi bukan merupakan seluruh harga barang atau jasa yang dinikmati oleh pembayar retribusi sebagai pajak yang bersifat khusus. Retribusi juga harus berdasarkan peraturan daerah yang harus disetorkan pada kas negara atau daerah. Retribusi pada umumnya bersifat paksaan, tergantung apakah ia mempergunakan jasa dari daerah atau tidak. Bila ia mempergunakan maka harus membayar retribusi berdasarkan ketentuan dalam peraturan daerah yang bersangkutan. Sumber penerimaan retribusi daerah kabupaten atau kota terdiri dari: retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan, retribusi penggantian cetak kartu penduduk dan akte sipil, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi parkir ditepi jalan umum, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi terminal, retribusi pasar, retribusi rumah potong hewan, retribusi tempat rekreasi, retribusi penjualan produksi usaha daerah, retribusi izin mendirikan bangunan dan retribusi izin gangguan.

METODE PENELITIAN

Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data sekunder yang diperoleh dari beberapa instansi antara lain Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia, Badan Dan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Manado.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi data dimana peneliti melakukan pengumpulan data dengan mengumpulkan data sekunder yang telah ada di instansi terkait.

Metode Analisis Kontribusi

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kontribusi. Analisis kontribusi yaitu suatu alat analisis yang digunakan untuk mengukur besarnya kontribusi yang diberikan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD. Analisis kontribusi merupakan rasio

PAD dalam t tahun dengan penerimaan daerah pada tahun yang sama. Analisis kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar peranan seluruh penerimaan daerah (pajak daerah dan retribusi daerah) dalam meningkatkan PAD (Mikha, 2010).

Perhitungan Kontribusi Pajak Daerah

Perhitungan ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Analisis Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Kriteria yang digunakan dalam menilai kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, sebagai berikut:

Tabel 1 Klasifikasi Kriteria Kontribusi Persentase Pajak Daerah

Presentase %	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat kurang
10,00% - 20%	Kurang
20,00% - 30%	Sedang
30,00% - 40%	Cukup baik
40,00% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat baik

Sumber : Kepmendagri No. 690.900.327, 1996 (dalam Hakim : 2013)

Perhitungan Kontribusi Retribusi Daerah

Perhitungan ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Analisis Kontribusi Retribusi Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Kriteria yang digunakan dalam menilai kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, sebagai berikut:

Tabel 2 Klasifikasi Kriteria Kontribusi Persentase Retribusi Daerah

Presentase %	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat kurang
10,00% - 20%	Kurang
20,00% - 30%	Sedang
30,00% - 40%	Cukup baik
40,00% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat baik

Sumber : Kepmendagri No. 690.900.327, 1996 (dalam Hakim : 2013)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado

Pajak daerah mempunyai peranan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini disebabkan pajak daerah merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah. Pajak berperan penting dalam penerimaan daerah karena pajak memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Analisis ini digunakan untuk mengetahui kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah yang dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Analisis Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Perhitungan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah:

1. Tahun Anggaran 2015: $\frac{205.165.115.676}{210.455.603.176} \times 100\% = 97.48\%$
2. Tahun Anggaran 2016: $\frac{222.234.789.430}{227.738.778.430} \times 100\% = 97.58\%$
3. Tahun Anggaran 2017: $\frac{273.215.966.540}{278.858.911.540} \times 100\% = 97.97\%$
4. Tahun Anggaran 2018: $\frac{292.721.385.783}{297.295.742.033} \times 100\% = 98.46\%$
5. Tahun Anggaran 2019: $\frac{288.514.185.000}{295.514.185.000} \times 100\% = 97.63\%$
6. Tahun Anggaran 2020: $\frac{201.931.300.919}{205.682.639.669} \times 100\% = 98.17\%$

Tabel 3 Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD

Tahun	Total Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan Pajak Daerah	Kontribusi Pajak Daerah	Kriteria
2015	210.455.603.176	205.165.115.676	97.48%	Sangat Baik
2016	227.738.778.430	222.234.798.430	97.58%	Sangat Baik
2017	278.858.911.540	273.215.966.540	97.97%	Sangat Baik
2018	297.295.742.033	292.721.385.783	98.46%	Sangat Baik
2019	295.514.185.000	288.514.185.000	97.63%	Sangat Baik
2020	205.682.639.669	201.931.300.919	98.17%	Sangat Baik

Sumber : Data diolah

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa persentase kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sempat mengalami kenaikan pada tahun 2015 sampai tahun 2018. Pada tahun 2015 kontribusi pajak daerah sebesar 97.48% terjadi peningkatan kontribusi pajak pada tahun 2016 sebesar 97.58%. pada tahun 2017 kontribusi pajak daerah juga meningkat sebesar 97.97% dan juga meningkat pada tahun 2018 sebesar 98.46%. Pada tahun 2019 kontribusi pajak daerah mengalami penurunan menjadi 97.63% dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan kontribusi

pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah sebesar 98.17%. Kontribusi pajak daerah Kota Manado menurut kriteria dari tahun 2015 sampai 2020 memberikan kontribusi yang sangat baik untuk peningkatan pendapatan asli daerah Kota Manado. Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah. yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah oleh karena itu hasil yang didapat sesuai dengan teori dimana semakin tinggi pajak daerah di suatu wilayah, maka akan semakin tinggi pula pendapatan asli daerah di wilayah tersebut. Sebaliknya, semakin rendah pajak daerah di suatu wilayah, maka semakin rendah pula pendapatan asli daerah.

2. Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado

Retribusi daerah mempunyai peranan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini disebabkan retribusi daerah merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah. Retribusi juga berperan penting dalam penerimaan daerah karena retribusi juga memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Analisis ini digunakan untuk mengetahui kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah yang dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Analisis Kontribusi Retribusi Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Perhitungan kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah:

1. Tahun Anggaran 2015: $\frac{5.290.487.500}{210.455.603.176} \times 100\% = 2.51\%$
2. Tahun Anggaran 2016: $\frac{5.503.980.000}{227.738.778.430} \times 100\% = 2.41\%$
3. Tahun Anggaran 2017: $\frac{5.503.980.000}{278.858.911.540} \times 100\% = 2.02\%$
4. Tahun Anggaran 2018: $\frac{4.574.356.250}{297.295.742.033} \times 100\% = 1.53\%$
5. Tahun Anggaran 2019: $\frac{7.000.000.000}{295.514.185.000} \times 100\% = 2.36\%$
6. Tahun Anggaran 2020: $\frac{3.751.338.750}{205.682.639.669} \times 100\% = 1.82\%$

Tabel 4 Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD

Tahun	Total Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan Retribusi Daerah	Kontribusi Pajak Daerah	Kriteria
2015	210.455.603.176	5.290.487.500	2.51%	Sangat Kurang
2016	227.738.778.430	5.503.980.000	2.41%	Sangat Kurang
2017	278.858.911.540	5.642.945.000	2.02%	Sangat Kurang
2018	297.295.742.033	4.574.356.250	1.53%	Sangat Kurang
2019	295.514.185.000	7.000.000.000	2.36%	Sangat Kurang
2020	205.682.639.669	3.751.338.750	1.82%	Sangat Kurang

Sumber : Data diolah

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa persentase kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam kurun waktu enam tahun berada pada kriteria sangat kurang kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah di Kota Manado. Untuk perkembangan kontribusi retribusi dari tahun 2015 sampai 2018 cenderung mengalami penurunan kontribusi untuk pendapatan asli daerah. Pada tahun 2015 kontribusi retribusi daerah untuk pendapatan asli daerah sebesar 2.51 persen mengalami penurunan kontribusi retribusi pada tahun 2016 sebesar 2.41% dan terus turun sampai tahun 2017 menjadi 2.02%, pada tahun 2018 mengalami penurunan kontribusi retribusi sebesar 1,53%. Pada tahun 2019 terjadi peningkatan kontribusi retribusi untuk pendapatan asli daerah sebesar 2.36% akan tetapi pada tahun 2020 kontribusi retribusi terhadap pendapatan asli daerah mengalami penurunan menjadi 1,82%. Hal ini berbeda dengan pajak daerah yang memberikan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah sangat baik untuk kriteria sedangkan retribusi memberikan kontribusi yang sangat kurang untuk pendapatan asli daerah yang ada di Kota Manado. Sumber PAD juga meliputi retribusi atau perizinan yang diperbolehkan dalam undang -undang. Retribusi daerah merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat (*Saragih, 2003*). Menurut UU No.34 Tahun 2000 tentang pajak dan retribusi daerah, yang dimaksud retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang/badan. Jadi retribusi lebih menyerupai harga dalam proses jual beli secara bebas. Akan tetapi retribusi bukan merupakan seluruh harga barang atau jasa yang dinikmati oleh pembayar retribusi sebagai pajak yang bersifat khusus. Hasil penelitian didapatkan kontribusi retribusi daerah untuk peningkatan pendapatan asli daerah di Kota Manado berada pada kriteria sangat kurang sehingga perlu adanya kebijakan atau program-program yang dibuat pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembayaran retribusi sehingga dengan meningkatnya retribusi maka juga akan memberikan dampak bagi peningkatan pendapatan asli daerah di Kota Manado.

PENUTUP

Kesimpulan

- 1) Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka didapatkan hasil bahwa kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kota Manado berdasarkan Kriteria yang ada bahwa kontribusi pajak daerah berada pada kriteria sangat baik untuk peningkatan pendapatan asli daerah di Kota Manado.

- 2) Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka didapatkan hasil bahwa kontribusi retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kota Manado berdasarkan kriteria yang sudah dilakukan bahwa didapatkan kontribusi retribusi daerah berada pada kriteria sangat kurang dan cenderung mengalami penurunan kontribusi retribusi daerah untuk pendapatan asli daerah di Kota Manado.

Saran

Bagi pemerintah daerah Kota Manado perlu ada perhatian dan pembenahan dalam mekanisme atau cara kerja aparatu-aparatur pelaksanaan pengawasan pajak dalam melancarkan atau mensukseskan pemungutan pajak agar kedepannya lebih baik lagi. Perlu adanya inovasi-inovasi dalam pembayaran pajak dan retribusi yang mudah agar masyarakat bisa lebih mudah dalam membayar pajak dan retribusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo.2008.** Pengembangan Wilayah Konsep dan Teori.Yogyakarta : Graha Ilmu
- Arsyad, Lincolin. (1999).** Pengantar perencanaan dan pembangunan ekonomi daerah. BPFE Yogyakarta.
- Agus, Mikha widiyanto. 2013.** Statistika Terapan. Konsep dan Aplikasi dalam Penelitian Bidang Pendidikan, Psikologi dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- H.A.W.Widjaja. 2002.** Otonomi Daerah Dan Daerah Otonomi. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Handoko, Sri. 2013.** Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Daerah sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak, Volume 1 No. 1, Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA) Universitas Tanjungpura, Pontianak
- Indriantoro, Nur, dan Bambang Supomo, 1999,** Metodologi Penelitian dan Bisnis, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Sirojuzilam dan Mahalli, K. 2010.** Regional. Pembangunan, Perencanaan dan Ekonomi. USU Press. Medan
- Sirojuzilam, 2008.** Disparitas Ekonomi dan Perencanaan Regional, Ketimpangan Ekonomi Wilayah Barat dan Wilayah Timur Provinsi Sumatera Utara. Pustaka Bangsa Press
- Saragih, Juli Panglima. (2003).** Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. 2002.** Perpajakan Indonesia. Jakarta:Salemba Empat